



PUTUSAN

No. 1832 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **MAHMUDDIN al. MAMU bin MUSTAMIN al. MUSU ;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/01 Juli 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Balang Loe, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama : **TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA ;**

Tempat lahir : Manjangleoe, Kabupaten Jeneponto ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Agustus 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Manjangleoe, Kelurahan Manjangleoe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :

Dakwaan :

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB, saksi BAKKARA BIN H. BORA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), lelaki BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SAWALA BIN SUPU, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 01.00 wita, Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN, bersama-sama dengan lelaki BAKKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah milik lelaki BAKING membicarakan akan mengambil secara paksa korban SAWALA BIN SUPU di rumahnya di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada saat itu kendaraan yang akan digunakan ke rumah korban SAWALA BIN SUPU tidak ada sehingga lelaki TISON BIN BAKING bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menghubungi Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA agar mobil yang sering Terdakwa II pakai, akan digunakan ke rumah SAWALA BIN SUPU. Setelah itu Terdakwa II TAJUDDIN bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING dan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah atau bengkel saksi SILA untuk meminjam mobil yang sementara di perbaiki di bengkel tersebut. Saksi SILA pun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan mobil pick up merk Suzuki Carri Putura No. Pol DD 8406 U warna hitam dari bengkel lalu bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah lelaki BAKING. Sementara lelaki TISON BIN BAKING lebih dahulu pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa selang beberapa saat setelah Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA sampai di rumah lelaki BAKING, kemudian mobil pick up merk Suzuki Carri Futura No. Pol DD 8406 U warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II TAJUDDIN

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR Alias TAJU BIN TEMBA digunakan untuk memuat orang-orang yang berkumpul di rumah lelaki BAKING kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU (kesemuanya dalam daftar Pencarian Orang).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita, kira-kira 100 (seratus) meter sebelum rumah korban SAWALA BIN SUPU, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memuat Terdakwa I, lelaki MODDING, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU diberhentikan oleh Terdakwa II, kemudian berjalan kaki ke rumah korban SAWALA BIN SUPU. Sementara Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING menunggu di mobil yang dikemudikannya. Sebelum naik ke rumah korban, Terdakwa I bersama dengan lelaki MANGGU menuju ke arah belakang rumah untuk berjaga-jaga agar korban SAWALA tidak melarikan diri lewat belakang. Sementara itu 6 (enam) orang naik ke atas rumah korban, diantaranya adalah saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm, dan lainnya memakai topeng.
- Bahwa sebelum masuk ke rumah korban, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan orang yang menggunakan topeng tersebut mengetuk pintu rumah korban dan bertanya "dimana NURSAN ?" selanjutnya isteri korban (saksi SANA BINTI SAMPARA) bangun dan pergi membukakan pintu. Sewaktu membuka pintu itulah orang-orang yang memakai topeng tersebut dan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan masing-masing membawa parang panjang langsung masuk ke rumah membangunkan dan menarik korban secara paksa untuk ikut atau menarik turun dari rumahnya. Korban SAWALA BIN SUPU ditarik turun dari rumahnya selanjutnya dipukul oleh Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala atas sehingga waktu itu korban berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "Allea Ammale" artinya "Ambil saya Mama", dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa I pecah dan terhambur. Korban lalu diseret di jalan dan diparangi oleh saksi TAJUDDIN BIN RAJAB, melihat hal tersebut terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU pun turut serta menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri.

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I, korban SAWALA BIN SUPU terjatuh. Saat terjatuh ke tanah, korban diseret lagi oleh Terdakwa I bersama dengan saksi TAJUDDIN RAJAB, MANNGU, PASAURI, BAKING dan beberapa orang temannya untuk dinaikkan di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Setelah korban SAWALA dinaikkan di atas mobil bagian belakang sebagian orang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor, dan yang tinggal di atas mobil adalah Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU, lelaki MODDIN (duduk dibagian belakang), lelaki TISON BIN BAKING di bagian depan bersama dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil. Terdakwa II bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING mengarahkan mobil ke kampung Pencong. Namun belum sampai di Kampung Pencong tersebut, Terdakwa II menghentikan mobil tepatnya di Kampung Cabiri Desa Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto dan menyuruh lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, dan Terdakwa I untuk menurunkan korban SAWALA BIN SUPU di tempat tersebut. Korban SAWALA BIN SUPU akhirnya diturunkan di pinggir jalan.
- Bahwa setelah korban SAWALA BIN SUPU diturunkan di pinggir jalan, Terdakwa II kemudian memutar mobil yang digunakan tersebut untuk pulang. Di tengah perjalanan, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diturunkan karena bertemu dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB. Terdakwa I kemudian berboncengan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB menuju ke arah kampung Bangkengnunu Desa Barayya Kecamatan Bonto Ramba Kab. Jeneponto. Namun sebelum sampai di kampung tersebut terlebih dahulu Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB singgah di mayat korban SAWALA BIN SUPU untuk menutup tubuh dan kemaluan korban dengan menggunakan sarung milik korban. Setelah itu Terdakwa I MAHMUDDIN bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB meninggalkan korban lalu menuju ke Kampung Bangkengnunu.
- Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kampung Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Di tengah perjalanan lelaki TISON BIN BAKING menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya pas di depan rumah yang ada sumurnya, lalu lelaki TISON BIN BAKING singgah mengambil ember dan menyiramkan bekas darah yang ada di mobil tersebut. Terdakwa II dan lelaki TISON, lelaki MODDING melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lelaki TISON dan lelaki MODDING turun,

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya sampai kembali ke bengkel milik saksi SILA.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SAWALA BIN SUPU meninggal dunia pada saat kejadian atau setidaknya beberapa saat kemudian setelah kejadian perkara dan mayatnya di bawa ke Rumah sakit Umum Lanto Dg. Pasewang sesuai hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Dr. H.M. SYAFRUDDIN. M Kes, dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang dengan Visum Et Repertum Nomor: 61/RSUD-LPD/JO/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 menyebutkan bahwa :

Visum et Repertum Mayat LeI. SAWALA Bin SUPU adalah sebagai berikut :

- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm pada bagian kepala sebelah kiri.
- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm pada dahi sebelah kiri, 4 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 0,5 Cm pada dahi kanan, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka berbentuk V ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 1 Cm pada dahi kiri, 2 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi tidak rata ukuran P : 7 Cm, L : 2 Cm, pada bagian atas alis kiri, 3 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 ½ Cm pada pipi kiri, 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata berbentuk lonjong ukuran P : 2 ½ Cm, L : 1 Cm D : 2 Cm, 9 Cm dari garis tubuh dan 7 Cm dari atas putting susu pada bagian dada kiri.
- Luka pada daerah bagian dada kiri ukuran P : 6 Cm, L : 3 ½ Cm, 1 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata pada bawah dada kiri ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 4 ½ Cm, 10 Cm dari garis tengah dan 8 Cm dari bawah putting susu.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 14 Cm, L : 3 Cm, terlihat sendi tulang suki pada tangan kanan.
- Luka di lengan kiri ukuran P : 13 ½ Cm, L : 10 Cm, berbentuk huruf L.
- Terdapat luka pada siku dengan ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri sebelah luar bagian bawah dengan ukuran P : ½ Cm, L : 0,5 Cm.
- Terdapat luka pada lutut kanan dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 ½ Cm.

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm dari garis tengah tubuh pada bahu belakang sebelah kanan.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 2 Cm, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 8 Cm, L : 4 Cm, D : 1 Cm 11 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 12 Cm: L : 12 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 20 ½ Cm, D : 9 ½ Cm 1 Cm dari garis tengah tubuh bagian belakang.
- Luka pada lengan kanan bagian belakang ukuran P : 4 Cm, D : 1 ½ Cm 28 Cm dari tulang bahu bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung atas sebelah kiri.
- Luka ukuran P : 15 ½ Cm, L : 11 Cm, pada bahu kiri bagian belakang 14 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka berbentuk L ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka berbentuk L ukuran P : 5 Cm, L : 2 Cm 9 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 ½ Cm, L : 5 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 Cm, L : 6 Cm 14 Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka ukuran 12 Cm, P : 2 ½ Cm L : 5 ½ Cm 13 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada paha atas kanan sebelah luar.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 4 Cm L : 2 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah kaki pada bagian betis kiri atas sebelah luar.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 2 Cm dari garis tengah kaki kiri bagian bawah belakang.
- Terdapat patah tulang pada siku kanan.

KESIMPULAN : Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh Benda Tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB, saksi BAKKARA BIN H. BORA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan PRIMAIR, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban SAWALA BIN SUPU, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 01.00 wita, Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN, bersama-sama dengan lelaki BAKKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah milik lelaki BAKING membicarakan akan mengambil secara paksa korban SAWALA BIN SUPU di rumahnya di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada saat itu kendaraan yang akan digunakan ke rumah korban SAWALA BIN SUPU tidak ada sehingga lelaki TISON BIN BAKING bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menghubungi Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA agar mobil yang sering Terdakwa II pakai, akan digunakan ke rumah SAWALA BIN SUPU. Setelah itu Terdakwa II TAJUDDIN bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING dan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah atau bengkel saksi SILA untuk meminjam mobil yang sementara di perbaiki di bengkel tersebut. Saksi SILA pun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan mobil pick up merk Suzuki Carri Putura No. Pol DD 8406 U warna hitam dari bengkel lalu bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah lelaki BAKING. Sementara lelaki TISON BIN BAKING lebih dahulu pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa selang beberapa saat setelah Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA sampai di rumah lelaki BAKING, kemudian mobil pick up merk Suzuki Carri Futura No. Pol DD 8406 U warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA digunakan untuk memuat orang-orang yang berkumpul di rumah lelaki BAKING kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU (kesemuanya dalam daftar Pencarian Orang).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita, kira kira 100 (seratus) meter sebelum rumah korban SAWALA BIN SUPU, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memuat Terdakwa I, lelaki MODDING, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU diberhentikan oleh Terdakwa II, kemudian berjalan kaki ke rumah korban SAWALA BIN SUPU. Sementara Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING menunggu di mobil yang dikemudikannya. Sebelum naik ke rumah korban, Terdakwa I bersama dengan lelaki MANGGU menuju ke arah belakang rumah untuk berjaga jaga agar korban SAWALA tidak melarikan diri lewat belakang. Sementara itu 6 (enam) orang naik ke atas rumah korban, diantaranya adalah saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm, dan lainnya memakai topeng.
- Bahwa sebelum masuk ke rumah korban, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan orang yang menggunakan topeng tersebut mengetuk pintu rumah korban dan bertanya "dimana NURSAN ?" selanjutnya isteri korban (saksi SANA BINTI SAMPARA) bangun dan pergi membukakan pintu. Sewaktu membuka pintu itulah orang-orang yang memakai topeng tersebut dan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan masing-masing membawa parang panjang langsung masuk ke rumah membangunkan dan menarik korban secara paksa untuk ikut atau menarik turun dari rumahnya. Korban SAWALA BIN SUPU ditarik turun dari rumahnya selanjutnya dipukul oleh Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala atas sehingga waktu itu korban berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "Allea Ammale" artinya "Ambil saya Mama", dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa I pecah dan terhambur. Korban lalu diseret di jalan dan diparangi oleh saksi TAJUDDIN BIN RAJAB, melihat hal tersebut terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU pun turut serta menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I, korban SAWALA BIN SUPU terjatuh. Saat terjatuh ke tanah, korban diseret lagi oleh Terdakwa I bersama dengan saksi TAJUDDIN RAJAB, MANNGU, PASAURI, BAKING dan beberapa orang temannya untuk dinaikkan di atas mobil yang dikemudikan oleh

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Setelah korban SAWALA dinaikkan di atas mobil bagian belakang sebagian orang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor, dan yang tinggal di atas mobil adalah Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU, lelaki MODDIN (duduk dibagian belakang), lelaki TISON BIN BAKING di bagian depan bersama dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil. Terdakwa II bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING mengarahkan mobil ke kampung Pencong. Namun belum sampai di Kampung Pencong tersebut, Terdakwa II menghentikan mobil tepatnya di Kampung Cabiri Desa Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto dan menyuruh lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, dan Terdakwa I untuk menurunkan korban SAWALA BIN SUPU di tempat tersebut. Korban SAWALA BIN SUPU akhirnya diturunkan di pinggir jalan.

- Bahwa setelah korban SAWALA BIN SUPU diturunkan di pinggir jalan, Terdakwa II kemudian memutar mobil yang digunakan tersebut untuk pulang. Di tengah perjalanan, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diturunkan karena bertemu dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB. Terdakwa I kemudian berboncengan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB menuju ke arah kampung Bangkengnunu Desa Barayya Kecamatan Bonto RamBa Kab. Jeneponto. Namun sebelum sampai di kampung tersebut terlebih dahulu Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB singgah di mayat korban SAWALA BIN SUPU untuk menutup tubuh dan kemaluan korban dengan menggunakan sarung milik korban. Setelah itu Terdakwa I MAHMUDDIN bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB meninggalkan korban lalu menuju ke Kampung Bangkengnunu.
- Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kampung Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Di tengah perjalanan lelaki TISON BIN BAKING menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya pas di depan rumah yang ada sumurnya, lalu lelaki TISON BIN BAKING singgah mengambil ember dan menyiramkan bekas darah yang ada di mobil tersebut. Terdakwa II dan lelaki TISON, lelaki MODDING melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lelaki TISON dan lelaki MODDING turun, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya sampai kembali ke bengkel milik saksi SILA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SAWALA BIN SUPU meninggal dunia pada saat kejadian atau setidaknya beberapa saat kemudian setelah kejadian perkara dan mayatnya di bawa ke Rumah sakit

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Lanto Dg. Pasewang sesuai hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Dr. H.M. SYAFRUDDIN. M Kes, dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang dengan Visum Et Repertum Nomor: 61/RSUD-LPD/JO/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 menyebutkan bahwa :

Visum et Repertum Mayat Lel. SAWALA Bin SUPU adalah sebagai berikut :

- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm pada bagian kepala sebelah kiri.
- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm pada dahi sebelah kiri, 4 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, 1 : 0,5 Cm pada dahi kanan, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka berbentuk V ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 1 Cm pada dahi kiri, 2 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi tidak rata ukuran P : 7 Cm, L : 2 Cm, pada bagian atas alis kiri, 3 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 ½ Cm pada pipi kiri, 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata berbentuk lonjong ukuran P : 2 ½ Cm, L : 1 Cm D : 2 Cm, 9 Cm dari garis tubuh dan 7 Cm dari atas putting susu pada bagian dada kiri.
- Luka pada daerah bagian dada kiri ukuran P : 6 Cm, L : 3 ½ Cm, 1 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata pada bawah dada kiri ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 4 ½ Cm, 10 Cm dari garis tengah dan 8 Cm dari bawah putting susu.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 14 Cm, L : 3 Cm, terlihat sendi tulang suki pada tangan kanan.
- Luka di lengan kiri ukuran P : 13 ½ Cm, L : 10 Cm, berbentuk huruf L.
- Terdapat luka pada siku dengan ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri sebelah luar bagian bawah dengan ukuran P : ½ Cm, L : 0,5 Cm.
- Terdapat luka pada lutut kanan dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 ½ Cm.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm dari garis tengah tubuh pada bahu belakang sebelah kanan.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 2 Cm, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 8 Cm, L : 4 Cm, D : 1 Cm 11 ½ Cm dari garis tengah tubuh.

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tepi tidak rata ukuran P : 12 Cm, L : 12 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 20 ½ Cm, D : 9 ½ Cm 1 Cm dari garis tengah tubuh bagian belakang.
- Luka pada lengan kanan bagian belakang ukuran P : 4 Cm, D : 1 ½ Cm 28 Cm dari tulang bahu bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung atas sebelah kiri.
- Luka ukuran P : 15 ½ Cm, L : 11 Cm, pada bahu kiri bagian belakang 14 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka berbentuk L ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka berbentuk L ukuran P : 5 Cm, L : 2 Cm 9 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 ½ Cm, L : 5 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 Cm, L : 6 Cm 14 Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka ukuran 12 Cm, P : 2 ½ Cm L : 5 ½ Cm 13 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada paha atas kanan sebelah luar.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 4 Cm L : 2 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah kaki pada bagian betis kiri atas sebelah luar.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 2 Cm dari garis tengah kaki kiri bagian bawah belakang.
- Terdapat patah tulang pada siku kanan.

KESIMPULAN : Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh Benda Tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB, saksi BAKKARA BIN H. BORA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primair dan subsidiar di atas, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAWALA BIN SUPU, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 01.00 wita, Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN, bersama-sama dengan lelaki BAKKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah milik lelaki BAKING membicarakan akan mengambil secara paksa korban SAWALA BIN SUPU di rumahnya di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada saat itu kendaraan yang akan digunakan ke rumah korban SAWALA BIN SUPU tidak ada sehingga lelaki TISON BIN BAKING bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA menghubungi Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA agar mobil yang sering Terdakwa II pakai, akan digunakan ke rumah SAWALA BIN SUPU. Setelah itu Terdakwa II TAJUDDIN bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING dan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah atau bengkel saksi SILA untuk meminjam mobil yang sementara di perbaiki di bengkel tersebut. Saksi SILA pun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan mobil pick up merk Suzuki Carri Putura No. Pol DD 8406 U warna hitam dari bengkel lalu bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah lelaki BAKING. Sementara lelaki TISON BIN BAKING lebih dahulu pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa selang beberapa saat setelah Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA sampai di rumah lelaki BAKING, kemudian mobil pick up merk Suzuki Carri Futura No. Pol DD 8406 U warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA digunakan untuk memuat orang-orang yang berkumpul di rumah lelaki BAKING kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU (kesemuanya dalam daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita, kira-kira 100 (seratus) meter sebelum rumah korban SAWALA BIN SUPU, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memuat Terdakwa I, lelaki MODDING, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU diberhentikan oleh Terdakwa II, kemudian berjalan kaki ke rumah korban SAWALA BIN SUPU. Sementara Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING menunggu di mobil yang dikemudikannya. Sebelum naik ke rumah korban, Terdakwa I bersama dengan lelaki MANGGU menuju ke arah belakang rumah untuk berjaga jaga agar korban SAWALA tidak melarikan diri lewat belakang. Sementara itu 6 (enam) orang naik ke atas rumah korban, diantaranya adalah saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm, dan lainnya memakai topeng.

- Bahwa sebelum masuk ke rumah korban, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan orang yang menggunakan topeng tersebut mengetuk pintu rumah korban dan bertanya "dimana NURSAN ?" selanjutnya isteri korban (saksi SANA BINTI SAMPARA) bangun dan pergi membukakan pintu. Sewaktu membuka pintu itulah orang-orang yang memakai topeng tersebut dan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan masing-masing membawa parang panjang langsung masuk ke rumah membangunkan dan menarik korban secara paksa untuk ikut atau menarik turun dari rumahnya. Korban SAWALA BIN SUPU ditarik turun dari rumahnya selanjutnya dipukul oleh Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala atas sehingga waktu itu korban berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "Allea Ammale" artinya "Ambil saya Mama", dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa I pecah dan terhambur. Korban lalu diseret di jalan dan diparangi oleh saksi TAJUDDIN BIN RAJAB, melihat hal tersebut terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU pun turut serta menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I, korban SAWALA BIN SUPU terjatuh. Saat terjatuh ke tanah, korban diseret lagi oleh Terdakwa I bersama dengan saksi TAJUDDIN RAJAB, MANNGU, PASAURI, BAKING dan beberapa orang temannya untuk dinaikkan di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Setelah korban SAWALA dinaikkan di atas mobil bagian belakang sebagian orang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor, dan yang tinggal di atas mobil adalah Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU, lelaki MODDIN (duduk dibagian belakang), lelaki TISON BIN BAKING di bagian depan bersama dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil. Terdakwa II bersama dengan lelaki TISON BIN

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKING mengarahkan mobil ke kampung Pencong. Namun belum sampai di Kampung Pencong tersebut, Terdakwa II menghentikan mobil tepatnya di Kampung Cabiri Desa Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto dan menyuruh lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, dan Terdakwa I untuk menurunkan korban SAWALA BIN SUPU di tempat tersebut. Korban SAWALA BIN SUPU akhirnya diturunkan di pinggir jalan.

- Bahwa setelah korban SAWALA BIN SUPU diturunkan di pinggir jalan, Terdakwa II kemudian memutar mobil yang digunakan tersebut untuk pulang. Di tengah perjalanan, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diturunkan karena bertemu dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB. Terdakwa I kemudian berboncengan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB menuju ke arah kampung Bangkengnunu Desa Barayya Kecamatan Bonto RamBa Kab. Jeneponto. Namun sebelum sampai di kampung tersebut terlebih dahulu Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB singgah di mayat korban SAWALA BIN SUPU untuk menutup tubuh dan kemaluan korban dengan menggunakan sarung milik korban. Setelah itu Terdakwa I MAHMUDDIN bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB meninggalkan korban lalu menuju ke Kampung Bangkengnunu.
- Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kampung Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Di tengah perjalanan lelaki TISON BIN BAKING menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya pas di depan rumah yang ada sumurnya, lalu lelaki TISON BIN BAKING singgah mengambil ember dan menyiramkan bekas darah yang ada di mobil tersebut. Terdakwa II dan lelaki TISON, lelaki MODDING melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lelaki TISON dan lelaki MODDING turun, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya sampai kembali ke bengkel milik saksi SILA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SAWALA BIN SUPU meninggal dunia pada saat kejadian atau setidaknya beberapa saat kemudian setelah kejadian perkara dan mayatnya di bawa ke Rumah sakit Umum Lanto Dg. Pasewang sesuai hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Dr. H.M. SYAFRUDDIN. M Kes, dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang dengan Visum Et Repertum Nomor: 61/RSUD-LPD/JO/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 menyebutkan bahwa :
Visum et Repertum Mayat Lel. SAWALA Bin SUPU adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm pada bagian kepala sebelah kiri.
- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm pada dahi sebelah kiri, 4 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, 1 : 0,5 Cm pada dahi kanan, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka berbentuk V ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 1 Cm pada dahi kiri, 2 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi tidak rata ukuran P : 7 Cm, L : 2 Cm, pada bagian atas alis kiri, 3 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 ½ Cm pada pipi kiri, 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata berbentuk lonjong ukuran P : 2 ½ Cm, L : 1 Cm D : 2 Cm, 9 Cm dari garis tubuh dan 7 Cm dari atas putting susu pada bagian dada kiri.
- Luka pada daerah bagian dada kiri ukuran P : 6 Cm, L : 3 ½ Cm, 1 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata pada bawah dada kiri ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 4 ½ Cm, 10 Cm dari garis tengah dan 8 Cm dari bawah putting susu.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 14 Cm, L : 3 Cm, terlihat sendi tulang suki pada tangan kanan.
- Luka di lengan kiri ukuran P : 13 ½ Cm, L : 10 Cm, berbentuk huruf L.
- Terdapat luka pada siku dengan ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri sebelah luar bagian bawah dengan ukuran P : ½ Cm, L : 0,5 Cm.
- Terdapat luka pada lutut kanan dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 ½ Cm.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm dari garis tengah tubuh pada bahu belakang sebelah kanan.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 2 Cm, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 8 Cm, L : 4 Cm, D : 1 Cm 11 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 12 Cm, L : 12 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 20 ½ Cm, D : 9 ½ Cm 1 Cm dari garis tengah tubuh bagian belakang.

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada lengan kanan bagian belakang ukuran P : 4 Cm, D : 1 ½ Cm 28 Cm dari tulang bahu bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung atas sebelah kiri.
- Luka ukuran P : 15 ½ Cm, L : 11 Cm, pada bahu kiri bagian belakang 14 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka berbentuk L ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka berbentuk L ukuran P : 5 Cm, L : 2 Cm 9 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 ½ Cm, L : 5 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 Cm, L : 6 Cm 14 Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka ukuran 12 Cm, P : 2 ½ Cm L : 5 ½ Cm 13 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada paha atas kanan sebelah luar.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 4 Cm L : 2 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah kaki pada bagian betis kiri atas sebelah luar.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 2 Cm dari garis tengah kaki kiri bagian bawah belakang.
- Terdapat patah tulang pada siku kanan.

KESIMPULAN : Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh Benda Tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau kedua

Khusus untuk Terdakwa II

Primair :

Bahwa ia Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB, saksi BAKKARA BIN H. BORA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), lelaki BAKING, MANNGGU,

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SAWALA BIN SUPU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 01.00 wita, Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN, bersama-sama dengan lelaki BAKKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah milik lelaki BAKING membicarakan akan mengambil secara paksa korban SAWALA BIN SUPU di rumahnya di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada saat itu kendaraan yang akan digunakan ke rumah korban SAWALA BIN SUPU tidak ada sehingga lelaki TISON BIN BAKING bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menghubungi Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA agar mobil yang sering Terdakwa II pakai, akan digunakan ke rumah SAWALA BIN SUPU. Setelah itu Terdakwa II TAJUDDIN bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING dan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah atau bengkel saksi SILA untuk meminjam mobil yang sementara di perbaiki di bengkel tersebut. Saksi SILA pun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan mobil pick up merk Suzuki Carri Putura No. Pol DD 8406 U warna hitam dari bengkel lalu bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah lelaki BAKING. Sementara lelaki TISON BIN BAKING lebih dahulu pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa selang beberapa saat setelah Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA sampai di rumah lelaki BAKING, kemudian mobil pick up merk Suzuki Carri Futura No. Pol DD 8406 U warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA digunakan untuk memuat orang-orang yang berkumpul di rumah lelaki BAKING kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU (kesemuanya dalam daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita, kira-kira 100 (seratus) meter sebelum rumah korban SAWALA BIN SUPU,

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memuat Terdakwa I, lelaki MODDING, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU diberhentikan oleh Terdakwa II, kemudian berjalan kaki ke rumah korban SAWALA BIN SUPU. Sementara Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING menunggu di mobil yang dikemudikannya. Sebelum naik ke rumah korban, Terdakwa I bersama dengan lelaki MANGGU menuju ke arah belakang rumah untuk berjaga jaga agar korban SAWALA tidak melarikan diri lewat belakang. Sementara itu 6 (enam) orang naik ke atas rumah korban, diantaranya adalah saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm, dan lainnya memakai topeng.

- Bahwa sebelum masuk ke rumah korban, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan orang yang menggunakan topeng tersebut mengetuk pintu rumah korban dan bertanya "dimana NURSAN ?" selanjutnya isteri korban (saksi SANA BINTI SAMPARA) bangun dan pergi membukakan pintu. Sewaktu membuka pintu itulah orang-orang yang memakai topeng tersebut dan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan masing-masing membawa parang panjang langsung masuk ke rumah membangunkan dan menarik korban secara paksa untuk ikut atau menarik turun dari rumahnya. Korban SAWALA BIN SUPU ditarik turun dari rumahnya selanjutnya dipukul oleh Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala atas sehingga waktu itu korban berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "Allea Ammale" artinya "Ambil saya Mama", dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa I pecah dan terhambur. Korban lalu diseret di jalan dan diparangi oleh saksi TAJUDDIN BIN RAJAB, melihat hal tersebut terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU pun turut serta menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I, korban SAWALA BIN SUPU terjatuh. Saat terjatuh ke tanah, korban diseret lagi oleh Terdakwa I bersama dengan saksi TAJUDDIN RAJAB, MANNGU, PASAURI, BAKING dan beberapa orang temannya untuk dinaikkan di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Setelah korban SAWALA dinaikkan di atas mobil bagian belakang sebagian orang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor, dan yang tinggal di atas mobil adalah Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU, lelaki MODDIN (duduk dibagian belakang), lelaki

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISON BIN BAKING di bagian depan bersama dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil. Terdakwa II bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING mengarahkan mobil ke kampung Pencong. Namun belum sampai di Kampung Pencong tersebut, Terdakwa II menghentikan mobil tepatnya di Kampung Cabiri Desa Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto dan menyuruh lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, dan Terdakwa I untuk menurunkan korban SAWALA BIN SUPU di tempat tersebut. Korban SAWALA BIN SUPU akhirnya diturunkan di pinggir jalan.

- Bahwa setelah korban SAWALA BIN SUPU diturunkan di pinggir jalan, Terdakwa II kemudian memutar mobil yang digunakan tersebut untuk pulang. Di tengah perjalanan, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diturunkan karena bertemu dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB. Terdakwa I kemudian berboncengan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB menuju ke arah kampung Bangkengnunu Desa Barayya Kecamatan Bonto RamBa Kab. Jeneponto. Namun sebelum sampai di kampung tersebut terlebih dahulu Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB singgah di mayat korban SAWALA BIN SUPU untuk menutup tubuh dan kemaluan korban dengan menggunakan sarung milik korban. Setelah itu Terdakwa I MAHMUDDIN bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB meninggalkan korban lalu menuju ke Kampung Bangkengnunu.
- Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kampung Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Di tengah perjalanan lelaki TISON BIN BAKING menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya pas di depan rumah yang ada sumurnya, lalu lelaki TISON BIN BAKING singgah mengambil ember dan menyiramkan bekas darah yang ada di mobil tersebut. Terdakwa II dan lelaki TISON, lelaki MODDING melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lelaki TISON dan lelaki MODDING turun, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya sampai kembali ke bengkel milik saksi SILA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SAWALA BIN SUPU meninggal dunia pada saat kejadian atau setidaknya beberapa saat kemudian setelah kejadian perkara dan mayatnya di bawa ke Rumah sakit Umum Lanto Dg. Pasewang sesuai hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Dr. H.M. SYAFRUDDIN. M Kes, dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang dengan Visum Et Repertum Nomor: 61/RSUD-LPD/JO/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 menyebutkan bahwa :

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Mayat Lel. SAWALA Bin SUPU adalah sebagai berikut :

- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm pada bagian kepala sebelah kiri.
- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm pada dahi sebelah kiri, 4 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 0,5 Cm pada dahi kanan, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka berbentuk V ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 1 Cm pada dahi kiri, 2 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi tidak rata ukuran P : 7 Cm, L : 2 Cm, pada bagian atas alis kiri, 3 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 ½ Cm pada pipi kiri, 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata berbentuk lonjong ukuran P : 2 ½ Cm, L : 1 Cm D : 2 Cm, 9 Cm dari garis tubuh dan 7 Cm dari atas putting susu pada bagian dada kiri.
- Luka pada daerah bagian dada kiri ukuran P : 6 Cm, L : 3 ½ Cm, 1 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata pada bawah dada kiri ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 4 ½ Cm, 10 Cm dari garis tengah dan 8 Cm dari bawah putting susu.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 14 Cm, L : 3 Cm, terlihat sendi tulang suki pada tangan kanan.
- Luka di lengan kiri ukuran P : 13 ½ Cm, L : 10 Cm, berbentuk huruf L.
- Terdapat luka pada siku dengan ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri sebelah luar bagian bawah dengan ukuran P : ½ Cm, L : 0,5 Cm.
- Terdapat luka pada lutut kanan dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 ½ Cm.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm dari garis tengah tubuh pada bahu belakang sebelah kanan.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 2 Cm, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 8 Cm, L : 4 Cm, D : 1 Cm 11 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 12 Cm, L : 12 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 20 ½ Cm, D : 9 ½ Cm 1 Cm dari garis tengah tubuh bagian belakang.

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada lengan kanan bagian belakang ukuran P : 4 Cm, D : 1 ½ Cm 28 Cm dari tulang bahu bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung atas sebelah kiri.
- Luka ukuran P : 15 ½ Cm, L : 11 Cm, pada bahu kiri bagian belakang 14 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka berbentuk L ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka berbentuk L ukuran P : 5 Cm, L : 2 Cm 9 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 ½ Cm, L : 5 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 Cm, L : 6 Cm 14 Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka ukuran 12 Cm, P : 2 ½ Cm L : 5 ½ Cm 13 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada paha atas kanan sebelah luar.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 4 Cm L : 2 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah kaki pada bagian betis kiri atas sebelah luar.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 2 Cm dari garis tengah kaki kiri bagian bawah belakang.
- Terdapat patah tulang pada siku kanan.

KESIMPULAN : Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh Benda Tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam 02.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB, saksi BAKKARA BIN H. BORA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), lelaki BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) merampas nyawa orang lain yakni korban

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWALA BIN SUPU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 01.00 wita, Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN, bersama-sama dengan lelaki BAKKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah milik lelaki BAKING membicarakan akan mengambil secara paksa korban SAWALA BIN SUPU di rumahnya di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada saat itu kendaraan yang akan digunakan ke rumah korban SAWALA BIN SUPU tidak ada sehingga lelaki TISON BIN BAKING bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA menghubungi Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA agar mobil yang sering Terdakwa II pakai, akan digunakan ke rumah SAWALA BIN SUPU. Setelah itu Terdakwa II TAJUDDIN bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING dan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah atau bengkel saksi SILA untuk meminjam mobil yang sementara di perbaiki di bengkel tersebut. Saksi SILA pun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan mobil pick up merk Suzuki Carri Putura No. Pol DD 8406 U warna hitam dari bengkel lalu bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah lelaki BAKING. Sementara lelaki TISON BIN BAKING lebih dahulu pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa selang beberapa saat setelah Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA sampai di rumah lelaki BAKING, kemudian mobil pick up merk Suzuki Carri Futura No. Pol DD 8406 U warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA digunakan untuk memuat orang-orang yang berkumpul di rumah lelaki BAKING kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU (kesemuanya dalam daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita, kira-kira 100 (seratus) meter sebelum rumah korban SAWALA BIN SUPU, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memuat Terdakwa I, lelaki MODDING, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU diberhentikan oleh Terdakwa II, kemudian berjalan kaki ke rumah korban SAWALA BIN SUPU. Sementara Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING menunggu di mobil yang dikemudikannya. Sebelum naik ke rumah korban, Terdakwa I bersama dengan lelaki MANGGU menuju ke arah belakang rumah untuk berjaga-jaga agar korban SAWALA tidak melarikan diri lewat belakang. Sementara itu 6 (enam) orang naik ke atas rumah korban, diantaranya adalah saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm, dan lainnya memakai topeng.

- Bahwa sebelum masuk ke rumah korban, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan orang yang menggunakan topeng tersebut mengetuk pintu rumah korban dan bertanya "dimana NURSAN ?" selanjutnya isteri korban (saksi SANA BINTI SAMPARA) bangun dan pergi membukakan pintu. Sewaktu membuka pintu itulah orang-orang yang memakai topeng tersebut dan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan masing-masing membawa parang panjang langsung masuk ke rumah membangunkan dan menarik korban secara paksa untuk ikut atau menarik turun dari rumahnya. Korban SAWALA BIN SUPU ditarik turun dari rumahnya selanjutnya dipukul oleh Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala atas sehingga waktu itu korban berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "Allea Ammale" artinya "Ambil saya Mama", dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa I pecah dan terhambur. Korban lalu diseret di jalan dan diparangi oleh saksi TAJUDDIN BIN RAJAB, melihat hal tersebut terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU pun turut serta menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I, korban SAWALA BIN SUPU terjatuh. Saat terjatuh ke tanah, korban diseret lagi oleh Terdakwa I bersama dengan saksi TAJUDDIN RAJAB, MANNGU, PASAURI, BAKING dan beberapa orang temannya untuk dinaikkan di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Setelah korban SAWALA dinaikkan di atas mobil bagian belakang sebagian orang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor, dan yang tinggal di atas mobil adalah Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU, lelaki MODDIN (duduk dibagian belakang), lelaki TISON BIN BAKING di bagian depan bersama dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil. Terdakwa II bersama dengan lelaki TISON BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKING mengarahkan mobil ke kampung Pencong. Namun belum sampai di Kampung Pencong tersebut, Terdakwa II menghentikan mobil tepatnya di Kampung Cabiri Desa Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto dan menyuruh lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, dan Terdakwa I untuk menurunkan korban SAWALA BIN SUPU di tempat tersebut. Korban SAWALA BIN SUPU akhirnya diturunkan di pinggir jalan.

- Bahwa setelah korban SAWALA BIN SUPU diturunkan di pinggir jalan, Terdakwa II kemudian memutar mobil yang digunakan tersebut untuk pulang. Di tengah perjalanan, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diturunkan karena bertemu dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB. Terdakwa I kemudian berboncengan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB menuju ke arah kampung Bangkengnunu Desa Barayya Kecamatan Bonto RamBa Kab. Jeneponto. Namun sebelum sampai di kampung tersebut terlebih dahulu Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB singgah di mayat korban SAWALA BIN SUPU untuk menutup tubuh dan kemaluan korban dengan menggunakan sarung milik korban. Setelah itu Terdakwa I MAHMUDDIN bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB meninggalkan korban lalu menuju ke Kampung Bangkengnunu.
- Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kampung Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Di tengah perjalanan lelaki TISON BIN BAKING menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya pas di depan rumah yang ada sumurnya, lalu lelaki TISON BIN BAKING singgah mengambil ember dan menyiramkan bekas darah yang ada di mobil tersebut. Terdakwa II dan lelaki TISON, lelaki MODDING melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lelaki TISON dan lelaki MODDING turun, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya sampai kembali ke bengkel milik saksi SILA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SAWALA BIN SUPU meninggal dunia pada saat kejadian atau setidaknya beberapa saat kemudian setelah kejadian perkara dan mayatnya di bawa ke Rumah sakit Umum Lanto Dg. Pasewang sesuai hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Dr. H.M. SYAFRUDDIN. M Kes, dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang dengan Visum Et Repertum Nomor: 61/RSUD-LPD/JO/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 menyebutkan bahwa :
Visum et Repertum Mayat Lel. SAWALA Bin SUPU adalah sebagai berikut :

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm pada bagian kepala sebelah kiri.
- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm pada dahi sebelah kiri, 4 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, 1 : 0,5 Cm pada dahi kanan, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka berbentuk V ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 1 Cm pada dahi kiri, 2 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi tidak rata ukuran P : 7 Cm, L : 2 Cm, pada bagian atas alis kiri, 3 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 ½ Cm pada pipi kiri, 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata berbentuk lonjong ukuran P : 2 ½ Cm, L : 1 Cm D : 2 Cm, 9 Cm dari garis tubuh dan 7 Cm dari atas putting susu pada bagian dada kiri.
- Luka pada daerah bagian dada kiri ukuran P : 6 Cm, L : 3 ½ Cm, 1 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata pada bawah dada kiri ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 4 ½ Cm, 10 Cm dari garis tengah dan 8 Cm dari bawah putting susu.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 14 Cm, L : 3 Cm, terlihat sendi tulang suki pada tangan kanan.
- Luka di lengan kiri ukuran P : 13 ½ Cm, L : 10 Cm, berbentuk huruf L.
- Terdapat luka pada siku dengan ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri sebelah luar bagian bawah dengan ukuran P : ½ Cm, L : 0,5 Cm.
- Terdapat luka pada lutut kanan dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 ½ Cm.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm dari garis tengah tubuh pada bahu belakang sebelah kanan.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 2 Cm, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 8 Cm, L : 4 Cm, D : 1 Cm 11 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 12 Cm, L : 12 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 20 ½ Cm, D : 9 ½ Cm 1 Cm dari garis tengah tubuh bagian belakang.

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada lengan kanan bagian belakang ukuran P : 4 Cm, D : 1 ½ Cm 28 Cm dari tulang bahu bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung atas sebelah kiri.
- Luka ukuran P : 15 ½ Cm, L : 11 Cm, pada bahu kiri bagian belakang 14 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka berbentuk L ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka berbentuk L ukuran P : 5 Cm, L : 2 Cm 9 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 ½ Cm, L : 5 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 Cm, L : 6 Cm 14 Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka ukuran 12 Cm, P : 2 ½ Cm L : 5 ½ Cm 13 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada paha atas kanan sebelah luar.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 4 Cm L : 2 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah kaki pada bagian betis kiri atas sebelah luar.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 2 Cm dari garis tengah kaki kiri bagian bawah belakang.
- Terdapat patah tulang pada siku kanan.

KESIMPULAN : Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh Benda Tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam 02.00 wita atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2007, bertempat di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB, saksi BAKKARA BIN H. BORA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), lelaki BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang), menggunakan kekerasan terhadap orang yang

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya korban SAW ALA BIN SUPU, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebelum kejadian, yakni pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 01.00 wita, Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN, bersama-sama dengan lelaki BAKKARA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), BAKING, MANNGGU, PASAURI DG. NYANGGA, JOHASEN Alias TISON BIN BAKING (kesemuanya dalam Daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah milik lelaki BAKING membicarakan akan mengambil secara paksa korban SAWALA BIN SUPU di rumahnya di Kampung Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. Akan tetapi pada saat itu kendaraan yang akan digunakan ke rumah korban SAWALA BIN SUPU tidak ada sehingga lelaki TISON BIN BAKING bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA menghubungi Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA agar mobil yang sering Terdakwa II pakai, akan digunakan ke rumah SAWALA BIN SUPU. Setelah itu Terdakwa II TAJUDDIN bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING dan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah atau bengkel saksi SILA untuk meminjam mobil yang sementara di perbaiki di bengkel tersebut. Saksi SILA pun menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan mobil pick up merk Suzuki Carri Putura No. Pol DD 8406 U warna hitam dari bengkel lalu bersama dengan saksi BAKKARA BIN H BORA menuju ke rumah lelaki BAKING. Sementara lelaki TISON BIN BAKING lebih dahulu pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa selang beberapa saat setelah Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan saksi BAKKARA Bin H BORA sampai di rumah lelaki BAKING, kemudian mobil pick up merk Suzuki Carri Futura No. Pol DD 8406 U warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA digunakan untuk memuat orang-orang yang berkumpul di rumah lelaki BAKING kurang lebih 20 (dua puluh) orang diantaranya adalah Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU (kesemuanya dalam daftar Pencarian Orang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2007 sekitar jam. 02.00 wita, kira-kira 100 (seratus) meter sebelum rumah korban SAWALA BIN SUPU, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II dan memuat Terdakwa I, lelaki MODDING, PASAURI DG. NYANGGA, BAKING, BAKKARA lelaki TISON

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BAKING, lelaki MODDING, lelaki MAMU diberhentikan oleh Terdakwa II, kemudian berjalan kaki ke rumah korban SAWALA BIN SUPU. Sementara Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA bersama dengan lelaki TISON BIN BAKING menunggu di mobil yang dikemudikannya. Sebelum naik ke rumah korban, Terdakwa I bersama dengan lelaki MANGGU menuju ke arah belakang rumah untuk berjaga jaga agar korban SAWALA tidak melarikan diri lewat belakang. Sementara itu 6 (enam) orang naik ke atas rumah korban, diantaranya adalah saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm, dan lainnya memakai topeng.

- Bahwa sebelum masuk ke rumah korban, saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan orang yang menggunakan topeng tersebut mengetuk pintu rumah korban dan bertanya "dimana NURSAN ?" selanjutnya isteri korban (saksi SANA BINTI SAMPARA) bangun dan pergi membukakan pintu. Sewaktu membuka pintu itulah orang-orang yang memakai topeng tersebut dan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB yang memakai helm dan masing-masing membawa parang panjang langsung masuk ke rumah membangunkan dan menarik korban secara paksa untuk ikut atau menarik turun dari rumahnya. Korban SAWALA BIN SUPU ditarik turun dari rumahnya selanjutnya dipukul oleh Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU BIN MUSTAMIN dengan menggunakan batu mengenai bagian kepala atas sehingga waktu itu korban berteriak dengan menggunakan bahasa Makassar "Allea Ammale" artinya "Ambil saya Mama", dan batu yang dipergunakan oleh Terdakwa I pecah dan terhambur. Korban lalu diseret di jalan dan diparangi oleh saksi TAJUDDIN BIN RAJAB, melihat hal tersebut terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU pun turut serta menikam korban dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian rusuk kiri.
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa I, korban SAWALA BIN SUPU terjatuh. Saat terjatuh ke tanah, korban diseret lagi oleh Terdakwa I bersama dengan saksi TAJUDDIN RAJAB, MANNGU, PASAURI, BAKING dan beberapa orang temannya untuk dinaikkan di atas mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Setelah korban SAWALA dinaikkan di atas mobil bagian belakang sebagian orang pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motor, dan yang tinggal di atas mobil adalah Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU, lelaki MODDIN (duduk dibagian belakang), lelaki TISON BIN BAKING di bagian depan bersama dengan Terdakwa II yang mengemudikan mobil. Terdakwa II bersama dengan lelaki TISON BIN

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKING mengarahkan mobil ke kampung Pencong. Namun belum sampai di Kampung Pencong tersebut, Terdakwa II menghentikan mobil tepatnya di Kampung Cabiri Desa Bonto Ramba Kabupaten Jeneponto dan menyuruh lelaki TISON BIN BAKING, lelaki MODDING, dan Terdakwa I untuk menurunkan korban SAWALA BIN SUPU di tempat tersebut. Korban SAWALA BIN SUPU akhirnya diturunkan di pinggir jalan.

- Bahwa setelah korban SAWALA BIN SUPU diturunkan di pinggir jalan, Terdakwa II kemudian memutar mobil yang digunakan tersebut untuk pulang. Di tengah perjalanan, Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk diturunkan karena bertemu dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB. Terdakwa I kemudian berboncengan dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB menuju ke arah kampung Bangkengnunu Desa Barayya Kecamatan Bonto RamBa Kab. Jeneponto. Namun sebelum sampai di kampung tersebut terlebih dahulu Terdakwa I MAHMUDDIN Alias MAMU bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB singgah di mayat korban SAWALA BIN SUPU untuk menutup tubuh dan kemaluan korban dengan menggunakan sarung milik korban. Setelah itu Terdakwa I MAHMUDDIN bersama dengan saksi TAJUDDIN Alias JUDDIN BIN RAJAB meninggalkan korban lalu menuju ke Kampung Bangkengnunu.
- Selanjutnya Terdakwa II melanjutkan perjalanan ke Kampung Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. Di tengah perjalanan lelaki TISON BIN BAKING menyuruh Terdakwa II menghentikan mobilnya pas di depan rumah yang ada sumurnya, lalu lelaki TISON BIN BAKING singgah mengambil ember dan menyiramkan bekas darah yang ada di mobil tersebut. Terdakwa II dan lelaki TISON, lelaki MODDING melanjutkan perjalanannya, namun di tengah perjalanan lelaki TISON dan lelaki MODDING turun, sedangkan Terdakwa II melanjutkan perjalanannya sampai kembali ke bengkel milik saksi SILA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban SAWALA BIN SUPU meninggal dunia pada saat kejadian atau setidaknya beberapa saat kemudian setelah kejadian perkara dan mayatnya di bawa ke Rumah sakit Umum Lanto Dg. Pasewang sesuai hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Dr. H.M. SYAFRUDDIN. M Kes, dari Rumah Sakit Umum Lanto Daeng Pasewang dengan Visum Et Repertum Nomor: 61/RSUD-LPD/JO/X/2007 Tanggal 24 Oktober 2007 menyebutkan bahwa :
Visum et Repertum Mayat Lel. SAWALA Bin SUPU adalah sebagai berikut :

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm pada bagian kepala sebelah kiri.
- Luka berbentuk lonjong ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm pada dahi sebelah kiri, 4 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, 1 : 0,5 Cm pada dahi kanan, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka berbentuk V ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm, D : 1 Cm pada dahi kiri, 2 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi tidak rata ukuran P : 7 Cm, L : 2 Cm, pada bagian atas alis kiri, 3 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 ½ Cm pada pipi kiri, 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata berbentuk lonjong ukuran P : 2 ½ Cm, L : 1 Cm D : 2 Cm, 9 Cm dari garis tubuh dan 7 Cm dari atas putting susu pada bagian dada kiri.
- Luka pada daerah bagian dada kiri ukuran P : 6 Cm, L : 3 ½ Cm, 1 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata pada bawah dada kiri ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 4 ½ Cm, 10 Cm dari garis tengah dan 8 Cm dari bawah putting susu.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 14 Cm, L : 3 Cm, terlihat sendi tulang suki pada tangan kanan.
- Luka di lengan kiri ukuran P : 13 ½ Cm, L : 10 Cm, berbentuk huruf L.
- Terdapat luka pada siku dengan ukuran P : 4 Cm, L : 2 Cm
- Terdapat luka pada pergelangan kaki kiri sebelah luar bagian bawah dengan ukuran P : ½ Cm, L : 0,5 Cm.
- Terdapat luka pada lutut kanan dengan ukuran P : 6 Cm, L : 1 ½ Cm.
- Luka terbuka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm dari garis tengah tubuh pada bahu belakang sebelah kanan.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 2 Cm, L : 1 Cm, D : 2 Cm, 2 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka terbuka tepi rata ukuran P : 8 Cm, L : 4 Cm, D : 1 Cm 11 ½ Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 12 Cm, L : 12 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 20 ½ Cm, D : 9 ½ Cm 1 Cm dari garis tengah tubuh bagian belakang.

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada lengan kanan bagian belakang ukuran P : 4 Cm, D : 1 ½ Cm 28 Cm dari tulang bahu bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 10 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung atas sebelah kiri.
- Luka ukuran P : 15 ½ Cm, L : 11 Cm, pada bahu kiri bagian belakang 14 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka berbentuk L ukuran P : 6 Cm, L : 3 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka berbentuk L ukuran P : 5 Cm, L : 2 Cm 9 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada punggung kiri bagian belakang.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 1 Cm 7 Cm dari garis tengah tubuh.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 ½ Cm, L : 5 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 6 Cm, L : 6 Cm 14 Cm dari garis tengah tubuh pada belakang sebelah kiri bagian belakang.
- Luka ukuran 12 Cm, P : 2 ½ Cm L : 5 ½ Cm 13 ½ Cm dari garis tengah tubuh pada paha atas kanan sebelah luar.
- Luka tepi tidak rata ukuran P : 4 Cm L : 2 ½ Cm 5 ½ Cm dari garis tengah kaki pada bagian betis kiri atas sebelah luar.
- Luka ukuran P : 3 Cm, L : 3 Cm 2 Cm dari garis tengah kaki kiri bagian bawah belakang.
- Terdapat patah tulang pada siku kanan.

KESIMPULAN : Kelainan tersebut di atas diakibatkan oleh Benda Tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jenepono tanggal 2 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan rencana merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA dari dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perencanaan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua khusus ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani selama proses pemeriksaan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Suzuki Keri Futura No. Polisi DD 8046 U Warna Hitam. Yang dikemudikan oleh terdakwa TAJUDDIN NUR BIN TEMBA ;
 - Sebilah Badik berhulu dan bersarung kayu, runcing dan tajam, dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) Cm yang digunakan terdakwa MAHMUDDIN BIN MUSTAMIN ;
 - 1 (satu) lembar Sarung Samarinda yang berwarna merah maron dan bercorak kotak kombinasi kuning emas yang terdapat bercak darah yang digunakan korban SAWALA BIN SUPU ;

Digunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama terdakwa TAJUDDIN ALIAS JUDDIN BIN RAJAB dan terdakwa BAKKARA BIN H. BORA ;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No. 04/Pid.B/2008/PN.JO. tanggal 10 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
2. Membebaskan Terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I MAHMUDDIN alias MAMU bin MUSTAMIN alias MUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair, yaitu "MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAHMUDDIN alias MAMU bin MUSTAMIN alias MUSU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (SEPULUH) TAHUN dan Terdakwa II TAJUDDIN alias TAJU bin TEMBA dengan pidana penjara selama : 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN ;
6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up SUZUKI CARRY FUTURA No.Polisi DD 8046 U warna hitam ;
 - b. 1 (sebilah) badik berhulu dan bersarung kayu, runcing dan tajam dengan panjang kurang lebih 20 cm ;
 - c. 1 (satu) lembar sarung samarinda yang berwarna merah maron dan bercorak kotak kombinasi kuning emas yang terdapat bercak darah yang digunakan korban SAWALA bin SUPU Umum ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 03/Pid.B/2008/PN.JO atas nama Terdakwa I TAJUDDIN alias JUDDIN bin RAJAB dan Terdakwa II BAKKARA bin H. BORA ;
9. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada para Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 177/PID/2008/PT.MKS. tanggal 3 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 10 April 2008 No. 04/Pid.B/2008/PN.JO, khusus untuk Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN ALIAS MUSU dan memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai pemidanaan Terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair, yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA" ;

2. Membebaskan Terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN ALIAS MUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, yaitu "PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menyatakan Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN ALIAS MUSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Primair yaitu "Melakukan Pembunuhan Berencana" ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN ALIAS MUSU tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan selebihnya "oleh karena itu membebaskan Terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA" dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya sebagai sedia kala ;
8. Memerintahkan Terdakwa II TAJUDDIN NUR ALIAS TAJU BIN TEMBA dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
9. Biaya perkara untuk Terdakwa II dibebankan kepada Negara ;
10. Untuk Terdakwa I MAHMUDDIN ALIAS MAMU BIN MUSTAMIN ALIAS MUSU :
 - Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
 - Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry Futura No. Polisi DD 8046 U warna hitam ;
 - 1 (sebilah) badik berhulu dan bersarung kayu, runcing dan tajam dengan panjang kurang lebih 20 cm ;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung Samarinda yang berwarna merah maron dan bercorak kotak kombinasi kuning emas yang terdapat bercak darah yang digunakan korban SAWALA BIN SUPU ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Pen.Pid/2007/PN.JO. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 5 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 5 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya (sesuai Pasal 253 KUHAP) sebagai berikut ;

- Bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim, menyatakan terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair yaitu "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA".

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim sangat keliru karena tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan ATAU KEDUA

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR KHUSUS terdakwa II melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana pula tertuang dalam Surat tuntutan No. Reg. Perkara PDM-153/R.4.23/Ep.1/01/2008 tanggal 02 April 2008.

Bahwa untuk memperjelas kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, berikut kutipan pertimbangan putusannya :

"bahwa dari persidangan perlu dikaji apa sebenarnya peranan terdakwa II dan perlu dikaji apakah peranan terdakwa ada hubungannya dengan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Di muka sidang terdakwa memberikan keterangan bahwa :

- Benar terdakwa II mengemudikan mobil.
- Bahwa sebelumnya telah datang saksi TISON dan saksi BAKKARA BIN H. BORA menemui terdakwa II dengan maksud meminta tolong ada hasil bumi berupa bawang dan lombok yang akan dibawa ke Makassar dan setelah terdakwa mengetahui bahwa TISON minta tolong untuk membawa barang-barang tersebut ke Makassar kemudian terdakwa II ke rumah SILA untuk meminjam mobil dan saksi SILA mengijinkan mobil dibawa terdakwa dan selanjutnya terdakwa II mengikuti TISON ke rumahnya, akan tetapi sampai di rumah TISON sudah banyak orang berkumpul dan tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan dinaiki banyak orang dan rata-rata membawa senjata tajam, oleh karenanya terdakwa II menjadi takut dan terpaksa harus mengantar orang-orang itu ke Kampung Kambang katanya untuk membawa orang ke kantor Polisi.
- Bahwa terdakwa II dan TISON tetap dalam mobil dan selanjutnya orang-orang membawa korban ke dalam mobil dan selanjutnya mobil bergerak ke arah Kampung Pencong akan tetapi baru sampai di kampung Cabiri mobil dihentikan oleh terdakwa I dan korban diturunkan di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa tidak lapor ke Polisi karena takut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II menyerahkan diri ke Polisi.

Sehingga dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa II tidak berdaya lagi untuk melepaskan diri dari saksi TISON dan kawan-kawannya dimana semula TISON mau minta tolong untuk bawa bawang dan lombok ke Makassar akan tetapi setelah sampai di rumah TISON, mobil yang dikemudikan terdakwa II langsung dinaiki orang-orang yang rata-rata membawa senjata tajam.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim membuat suatu kesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Unsur "turut serta" maupun Pembantuan "tidak terbukti".

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesimpulan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan semata-mata hanya didasarkan pada asumsi Majelis Hakim sendiri yang tidak ada landasan yuridisnya karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya keterangan saksi-saksi yang menerangkan keadaan dimana terdakwa II diancam dan dipaksa oleh saksi SUPRIADI Alias TISON (terdakwa yang sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jeneponto dan telah berkekuatan hukum tetap) dan atau diancam dan dipaksa oleh kawan-kawan TISON yang membawa senjata tajam. Fakta-fakta itu hanyalah semata-mata keterangan terdakwa yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lain.

Bahwa selain itu pula Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Unsur "turut serta melakukan" tanpa mempertimbangkan unsur "Pembantuan", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Istilah memberikan bantuan (medeplichtigh) dikategorikan jika pelaku sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bantuan disini berarti perbuatan yang sifatnya hanya menolong saja, dan tidak melakukan perbuatan pelaksanaan. Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materil tetapi sifatnya harus hanya "membantu" saja. Tidak boleh demikian besarnya sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu anasir atau pun elemen perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana. (KUHP dan Komentar R. Soesilo halaman 76).

Bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uraian teori di atas Jaksa Penuntut Umum berpendapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA menunjukkan kualitas sifatnya hanya menolong saja, dan tidak melakukan perbuatan pelaksanaan. Terdakwa II TAJUDDIN NUR Alias TAJU BIN TEMBA karena datang dipanggil oleh TISON BIN BAKING dan BAKKARA BIN H. BORA untuk membawa mobilnya ke rumah BAKING mengangkut barang, namun kenyataannya mobil tersebut digunakan untuk menjemput paksa SAWALA BIN SUPU. Walaupun terdakwa II TAJUDDIN NUR tidak sampai ke rumah korban SAWALA BIN SUPU hanya menunggu di mobil dan tidak melakukan perbuatan pelaksanaan, akan tetapi perbuatan terdakwa II TAJUDDIN NUR dikategorikan sebagai perbuatan membantu melakukan kejahatan.

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU BIN TEMBA adalah putusan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto terhadap terdakwa II TAJUDDIN NUR alias TAJU bin TEMBA tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Januari 2009** oleh M. Hatta Ali, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H. Muchsin, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1832 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a :

Ttd./M. Hatta Ali, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung – R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040018310.